PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN MILITER

Raka Ahmad Valiandra, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: 2010611128@mahasiswa.upnvj.ac.id
Mulyadi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: mulyadi@upnvj.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p21

ABSTRAK

Tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk mengetahui peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di lingkungan militer. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI masih belum maksimal dikarenakan adanya tumpang tindih aturan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terkait penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI. Terutama bagi anggota TNI yang menduduki jabatan sipil dan melakukan kejahatan koneksitas bersama-sama dengan Masyarakat sipil. Seharusnya, dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di lingkungan militer tetap diselesaikan melalui pengadilan tindak pidana korupsi agar tercipta kepastian hukum.

Kata Kunci: Militer, Jabatan Sipil, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to determine the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in handling cases of criminal acts of corruption in the military environment. The writing method used is normative juridical with a statutory approach. The results of this research indicate that the role of the Corruption Eradication Commission in handling criminal acts of corruption involving TNI members is still not optimal due to overlapping regulations between Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission and Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. Harmonization of laws and regulations is needed to provide legal certainty regarding the handling of corruption cases involving members of the TNI. Especially for TNI members who occupy civilian positions and commit crime together with civil society. The resolution of criminal acts of corruption within the military should still be resolved through corruption courts in order to create legal certainty.

Key Words: Military, Civil Service, Corruption Crimes.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga independen yang bertanggungjawab untuk mengusut segala jenis kasus korupsi yang ada di Indonesia. Sejak awal pembentukannya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPTPK), lembaga ini membawa semangat reformasi yang bertujuan memberantas tindak pidana korupsi yang marak terjadi akibat tidak adanya aturan khusus yang mengatur dan institusi yang menangani permasalahan tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU KPTPK "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan

bebas dari kekuasaan manapun". Dalam hal ini KPK berkedudukan sebagai lembaga independen yang tidak dapat diintervensi oleh seluruh pihak. Meskipun dalam perkembangannya terjadi perubahan atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dari KPK yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, membuat kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah.¹ Akan tetapi hal ini tidak mengubah Marwah KPK sebagai lembaga tertinggi yang mengurus permasalahan korupsi di Indonesia.

Korupsi adalah kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi di dalam pemerintahan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah atau merugikan kepentingan umum. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan coruptie.² Korupsi merupakan permasalahan yang dapat berdampak luas bagi Masyarakat, salah satunya seperti membahayakan stabilitas dan keamanan sosial politik, menghambat perkembangan ekonomi, merusak moralitas dan demokrasi, serta menciptakan kemiskinan yang massif. Berbagai permasalahan tersebut mendorong adanya perhatian dari pemerintah secara khusus terkait permasalahan ini.³

Dalam perkembangannya, korupsi telah menjadi tindak kejahatan yang massif dan sistematik. Tindak pidana korupsi mencakup berbagai bentuk perbuatan, termasuk suap, pemerasan, penyalahgunaan keuangan negara, nepotisme dan berbagai bentuk kejahatan lainnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh. Korupsi dapat merugikan masyarakat secara luas dengan mengurangi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Selain itu korupsi juga dapat melemahkan kekuasaan atau otoritas pemerintah secara tidak langsung. Sebagai dampak dari korupsi, stabilitas politik di masyarakat akan hilang karena kekuasaan yang dicapai dan dibarengi dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan yang tidak legitimate di mata publik. Setiap orang yang menduduki jabatan pemerintahan bisa saja melakukan kejahatan korupsi dengan berbagai cara dan celahnya. Tak terkecuali institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan salah satu elemen penting dalam pemerintahan Indonesia yang bertugas untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah institusi militer utama di Indonesia yang memiliki peran kunci dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dasar hukum TNI tercantum dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi hukum tertinggi di negara

¹ Habibi, Muhammad. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Cepalo* 4, No. 1 (2020): 41.

² Hamzah, Andi. Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), 7.

³ Suriyadinata, Selfi. "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan." *Jurnal Rechten* 3, No. 2 (2021): 30.

⁴ Sintia, Gusti Kadek. "Mencegah dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, No. 4 (2022): 125.

⁵ Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)", *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No. 3, (2018): 251.

ini. Lebih tepatnya diatur dalam Pasal 30 ayat (2),(3), dan (5) Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, jati diri TNI sebagai Tentara Nasional Indonesia tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional dan tentara nasional, yang jika ditelaah maknanya adalah tentara yang berkebangsaan Indonesia, terdidik, terlatih, dan dilengkapi dengan baik yang menjadikan tugas negara diatas kepentingan daerah, suku, agama, dan ras.⁶ Sangat disayangkan ketika institusi yang seharusnya menjaga kedaulatan negara justru ikut terlibat dalam praktik kejahatan tindak pidana korupsi.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi yaitu dalam tindak pidana korupsi pengadaan alutsista pembelian Helikopter AW 101 yang melibatkan Prajurit TNI bersama-sama dengan masyarakat sipil yakni terpidana Brigadir Jenderal TNI (Purnawirawan) Teddy Hernayadi saat menjabat di Kementerian Pertahanan (KEMENHAN) pada tahun 2010-2014. Lalu yang terbaru adalah kasus operasi tangkap tangan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Marsdya Henri Alfiandi yang juga melibatkan pihak sipil dan menimbulkan polemik. Pusat Polisi Militer TNI tidak terima dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada 26 Juli 2023. Perdebatan muncul tatkala TNI memiliki aturan Hukumnya sendiri yaitu UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan berbeda dengan Masyarakat sipil. Menurut Pusat Polisi Militer (PUSPOM) TNI, mereka memiliki aturan tersendiri yang membuat KPK tidak berwenang dalam menetapkan anggota militer sebagai tersangka kasus korupsi.

Dalam penelitian ini, pada dasarnya KPK tetap memiliki kewenangan untuk mengusut kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Hal ini tertuang dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.7 Selain itu terdapat pula asas equality before the law atau kesetaraan di muka hukum, di mana jika anggota militer atau TNI terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tanpa dibeda-bedakan dengan masyarakat sipil.8 Ditambah jabatan kepala Basarnas merupakan jabatan instansi sipil yang ditempati oleh anggota TNI. Dalam kasus ini juga terdapat keterlibatan pihak sipil sehingga memungkinkan terjadinya koneksitas. Berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah selayaknya KPK tetap memiliki kewenangan penuh dalam mengusut kasus korupsi ini. Intervensi dari pihak TNI sangat disayangkan mengingat seharusnya KPK menjadi lembaga yang independen dalam menjalankan tugasnya tanpa mendapat tekanan dari pihak lain.

Demi menunjang unsur kebaharuan serta memastikan bahwa penelitian ini berlandaskan payung hukum, maka penulis menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ones Marsahala

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 6 Tahun 2024, hlm. 1317-1328

⁶ Kamil, Muhammad Adlan. "Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia", *Journal Of Legal Research* 4, No. 2 (2022): 292.

⁷ Marsahala, Ones. "Kewenangan KPK Dalam Penanganan Kasus Tipikor di Lingkungan TNI Menurut UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK", *Jurnal Lex Privatum* 9, No. 8 (2021): 174.

⁸ Wijana, Kadek. "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer", *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 3 (2020): 405.

pada tahun 2021, berjudul "Kewenangan KPK Dalam Menangani Kasus Tipikor di Lingkungan TNI Menurut UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK". Penelitian tersebut membahas kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan militer berdasarkan aturan terbaru mengenai KPK yaitu UU No. 19 Tahun 2019. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah penelitian penulis tetap menekankan dibentuknya peradilan koneksitas bagi anggota TNI yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi bersama dengan warga sipil.

Penelitian selanjutnya yang dijadikan acuan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian dari Kadek Wijana pada tahun 2020, berjudul "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer". Penelitian tersebut membahas mengenai proses pemeriksaan sampai peradilan ketika terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan militer. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah terletak pada kewenangan untuk mengadili kasus tindak pidana korupsi oleh anggota TNI tidak hanya ada pada Pengadilan Militer, tetapi juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ketiga yang penulis jadikan acuan, yaitu penelitian oleh Rony Suryadoko pada tahun 2018, berjudul "Strategi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Penguatan Sistem Pengadilan Militer". Penelitian tersebut membahas tentang upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan militer. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut ada pada upaya optimalisasi peran KPK terhadap penanganan tindak pidana korupsi di lingkungan militer. Hal ini bertujuan agar segala unsur yang ada dapat dimaksimalkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimanakah Peran KPK dalam menangani Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI?
- 2. Bagaimanakah optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Militer?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana korupsi di lingkungan militer.
- 2. Untuk menganalisis aturan yang perlu ditingkatkan dan rekomendasi yang perlu diberikan berkaitan dengan hal tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Merujuk kepada pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian normatif dipahami sebagai suatu penelitian dengan menelaah bahan-bahan literatur atau data sekunder. Penelitian ini didasarkan pada analisis sumber hukum seperti Undang-Undang, Norma Hukum, Putusan Pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan

⁹ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Rajawali Press, 2009).

menggunakan penelitian kepustakaan (literature research) untuk mengumpulkan data riset sebelum kemudian baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan. Selanjutnya peneliti mengkaji bahan atau data primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan perundang-undangan sendiri dilakukan dengan menelaah dan mencari semua undang-undang yang berkaitan dengan isu yang dibahas.¹⁰

Terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan. Sebagai bahan hukum primer antara lain berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kemudian bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Bahan-bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggabungkan atau menyatukan seluruh informasi yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Analisis kualitatif bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang jelas dan dapat dipahami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran KPK Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan kewenangan sebagai lembaga independen yang bebas dari intervensi dan pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum (law enforcement) yang diberlakukan terhadap tindak pidana korupsi berbeda dengan pidana yang lain, yaitu penggunaan lembaga independen berwenang dalam melakukan proses peradilan berupa Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan (legislatively entrusted power). Tugas utama KPK secara independen harus berkomitmen terbebas dari campur tangan lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif sebagai landasan kuat mewujudkan prinsip *super body*. Dalam pasal 6 Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tugas utama lembaga ini secara yuridis diantaranya sebagai berikut.

- a. Melaksanakan tindakan mencegah adanya tindak pidana korupsi;
- b. Koordinasi dan supervisi dengan instansi berwenang maupun dari pelayanan publik;
- c. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana korupsi.

Kewenangan KPK sejak diubah dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 menambahkan pelaksanaan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum berwenang dalam upaya pemberantasan korupsi. Prinsip yang melekat pada kewenangan

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, cet. IX (Jakarta, Kencana. 2016), 133.

¹¹ Rumate, Priska V.O. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer", *Jurnal Lex Administratum* 11, No. 1 (2023): 7.

supervisi KPK saat ini wajib memperhatikan kehati-hatian agar tidak timbul tumpang tindih kewenangan maupun berlakunya proses peradilan formil menurut peraturan perundang-undangan terkait.¹²

Penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana merupakan tahapan penting dalam mekanisme proses peradilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Fungsi penyelidikan ditujukan untuk menemukan peristiwa hukum terduga mengandung tindak pidana, sedangkan tujuan penyidikan yaitu untuk menelusuri kebenaran adanya tindak pidana tertentu melalui pengumpulan barang bukti terkait agar tersangka dapat diketahui.¹³ Penyidikan dan penyelidikan menurut KUHAP dilaksanakan oleh Pejabat Polisi Republik Indonesia terhadap tindak pidana dari warga sipil. Adapun berbeda dengan peradilan militer yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidikan dan penyelidikan tidak dipisahkan menurut Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL).14 Sebagaimana berlaku dalam KUHAP dan Undang-undang Peradilan Militer, penyidikan perkara pidana tetap dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan surat keputusan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Menteri Kehakiman. Penyidikan dapat terdiri dari penyidik peradilan umum, polisi militer, dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar perintah kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

Selama ini banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI hanya dapat diselesaikan melalui penyidikan oleh penyidik internal TNI yaitu Polisi Militer dan/atau Oditur Militer. Untuk beberapa kasus yang melibatkan TNI dan sipil secara langsung maka dilakukan penyidikan dengan membentuk tim koneksitas yang beranggotakan penyidik kejaksaan dan bekerjasama dengan penyidik di lingkungan TNI (Polisi Militer dan/atau Oditur Militer). Padahal, jika melihat kerugian negara akibat kasus korupsi, hal tersebut merupakan salah satu kriteria tindak pidana korupsi yang bisa diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain ketentuan Pasal 11 UU KPK, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Prajurit TNI termasuk dalam subjek tindak pidana korupsi. Aturan lain yang memperbolehkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Prajurit TNI adalah Pasal 42 UU KPK yang menyatakan:

"Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum".

Berdasarkan Pasal 42 UU KPK di atas disebutkan bahwa KPK dapat melakukan koordinasi serta mengendalikan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa prajurit tunduk pada

-

¹² Pesik, Victor K. "Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Et Societatis* 2, No. 6 (2014): 104.

¹³ Sanjaya, Wawan. "Sinkronisasi Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Polri, Kejaksaan Dan KPK Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal De Jure* 1, No. 15, (2018): 16.

¹⁴ Rosidah, Nikmah. Hukum Peradilan Militer (Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019),64.

¹⁵ Yamin, Bahri. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK", *Jurnal Ganec Swara* 17, No. 4 (2023): 1547.

kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur Undang-Undang.

Dengan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada KPK sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, hal ini menyebabkan adanya pro dan kontra mengenai apakah KPK juga bisa melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya berasal dari kalangan militer sedangkan KPK merupakan lembaga negara yang bersifat sipil di mana anggota KPK tersebut juga merupakan bagian dari institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Selama ini, di dalam sistem peradilan pidana militer yang berhak melakukan penahanan maupun penyidikan berasal dari kalangan militer itu sendiri.

Pada kasus korupsi Kepala Basarnas, Marsdya Henri Alfiandi diduga menerima suap senilai Rp. 88 miliar lebih dari pihak lain yang berstatus sipil agar memenangkan Perusahaan tertentu dalam tender proyek tahun 2021-2023. Meskipun pada dasarnya beliau masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif, namun jabatan Kepala Basarnas merupakan jabatan sipil non Kementerian yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Hal ini dapat terjadi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada Pasal 47 Ayat (2) dijelaskan bahwa seorang prajurit tidak perlu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan saat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi bidang tertentu yang salah satunya adalah search and rescue (SAR) nasional. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum militer masih melekat dan berlaku pada dirinya. Namun, perlu diingat juga bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang bersifat khusus diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan dalam hukum militer tidak mengatur sama sekali terkait tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, hal ini menegaskan bahwa anggota militer tetap tunduk pada Undang-Undang korupsi seperti Masyarakat umum.¹⁶ Ditambah lagi kasus ini merupakan kasus koneksitas karena melibatkan Masyarakat sipil, sehingga sudah selayaknya KPK dapat terlibat langsung dalam mengurus kasus ini.

Di sisi lain, tidak mudah dalam menyelenggarakan proses penyidikan atas tindak pidana korupsi pada lingkungan militer, bahkan telah jelas diatur dalam masingmasing peraturan terpisah. Proses peradilan tindak pidana korupsi pada anggota militer tidak dibedakan atau tidak mengecualikan kewenangan KPK dalam mengadakan penyidikan. Hal ini dikaitkan pada prinsip kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya menurut Scholten, penegakan hukum bersifat dinamis menilai asas kepribadian dengan memandang bahwa subjek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban, serta asas kesamaan yang berprinsip pada equality before the law.¹⁷ Kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga Indonesia di hadapan hukum termasuk juga persamaan perlakuan di dalamnya atau equal treatment. Bangsa akan disebut sebagai bangsa yang beradab apabila mampu mengimplementasikan fungsi dari hukum secara merdeka dan memiliki mertabat.¹⁸ Penegakan prinsip equality before the law tetap diberlakukan dengan menyelenggarakan proses penyidikan sesuai hukum acara berlaku, mengingat tindak

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 6 Tahun 2024, hlm. 1317-1328

¹⁶ Dewi, Vania Oktaviani. "Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipili", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, No. 4 (2023): 199.

¹⁷ Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 12.

¹⁸ Erwin, Muhammad. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum: Cetakan Ke-II. (Jakarta, Rajawali Press, 2012), 132.

pidana korupsi termasuk sebagai extra ordinary crime yang harus diselesaikan melalui prosedur khusus.

Due process of law atau proses hukum yang adil memang belum mencapai makna dari istilah itu sendiri. Pengadilan yang seyogyanya dapat dijadikan sebagai tempat mencari keadilan justru menjerumuskan diri pada ketidakadilan atas beberapa kelompok yang sedang mencari kemenangan semata (to win to case). Pada realitas yang terjadi, sistem penyidikan kasus korupsi di lingkungan militer saat ini dinilai memberikan hak keistimewaan pada anggota militer untuk diserahkan langsung melalui kewenangan peradilan militer tanpa memerlukan lembaga KPK. Bahkan penolakan OTT yang diselenggarakan oleh KPK terhadap Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi dianggap melanggar prosedur hukum peradilan militer. Kondisi ini melahirkan ketidakadilan atas pelaksanaan OTT yang seharusnya tidak memandang subjek hukum.

3.2. Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Militer

Tindak pidana korupsi dinilai dapat memberikan dampak luar biasa yang mengakibatkan instabilitas keamanan, melemahkan daya ekonomi negara, meruntuhkan nilai moral dan sosial masyarakat. Ujung dari kompleksitas dampak tindak pidana korupsi adalah merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi berkaitan erat terhadap pelanggaran hukum dari penyalahgunaan jabatan resmi dengan pengabaian amanat. Tidak terkecuali dalam lingkungan hukum militer yang memiliki sistem peradilan tersendiri tetap mengikuti prosedur formil menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi. Untuk dapat teridentifikasi langkah penanganan tindak pidana korupsi oleh anggota militer, perlu diketahui terlebih dahulu faktor yang memengaruhi terhambatnya proses penyelesaian perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor internal berkaitan dengan kelemahan proseduran peradilan, baik dari peradilan militer maupun koordinasinya dengan peradilan umum. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas sebagai Penyidik Pom, Oditur Militer, dan Hakim Militer. Kedua, kurangnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian atas keuangan Negara. Ketiga, intervensi pihak ketiga yang memengaruhi profesionalitas aparat penegak hukum bertugas. Keempat, kesenjangan kemampuan dan pengetahuan dari hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.
- b. Faktor eksternal berkaitan dengan kendala ketika proses peradilan berlangsung. Terhambatnya proses penyidikan sebagaimana kasus tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi oleh anggota militer berkedudukan jabatan sipil cenderung kurang konsisten mengharmonisasikan proses penyelesaian berdasarkan KUHAP, Undang-undang Tipikor, dan Undang-undang Peradilan Militer. Masing-masing peraturan menentukan

¹⁹ Kusumawati. "Peranan dan kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin", *Arena Hukum* 9, No. 2 (2016): 190-206.

²⁰ Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007), 53-54.

²¹ Nitibaskara, Ronny Rahman. Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi (Jakarta, Peradapan, 2001), 175.

barang bukti dokumen/surat otentik sehingga harus lebih koordinatif antar aparat penegak hukum berwenang.

Optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi, dengan pelaku yang berkedudukan sebagai anggota TNI, perlu diperhatikan beberapa upaya yang memungkinkan tindakan koordinatif diantara Undang-undang Peradilan Militer, KUHAP, dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Struktur penegak hukum diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dari Penyidik Pom, Oditur Militer, dan Hakim Militer. Hal ini berhubungan dengan tingkat kualifikasi, ilmu pengetahuan, dan kemampuan masing-masing instrumen menentukan pemahaman terhadap ruang lingkup kewenangan menyelesaikan tindak pidana korupsi agar tidak menimbulkan disharmonisasi. Sebagaimana penolakan pemeriksaan OTT terhadap Kepala Basarnas yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur peradilan militer, justru dapat ditempuh sesuai hukum formil berlaku melalui ketentuan KUHAP dan UU KPK.
- b. Subtansi muatan peraturan perundang-undangan secara materil dan formil. Frasa pidana militer dalam tindakan di luar tugas tidak menegaskan tindak pidana korupsi dapat dialihkan secara langsung kewenangan proses peradilannya pada peradilan umum. Dapat terlihat dari Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer yang menjelaskan adanya pengecualian atas proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan diadili oleh peradilan militer apabila memperoleh persetujuan oleh Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan, serta Menteri Kehakiman. Pengecualian ini dinilai menimbulkan pengertian multitafsir sehingga apabila ditentukan satu proses tertentu, maka tidak terjadi pengalihan kewenangan dari peradilan umum maupun peradilan militer.

Segala bentuk agenda KPK dalam upaya penanggulangan praktik korupsi dapat dibagi menjadi dua langkah, yaitu jalur penal yang menggunakan sanksi pemidanaan, dan jalur non-penal yang menitikberatkan pada upaya preventif. Jalur penal ditentukan dengan mengkonseptualsisasi hukum pidana yang efektif untuk mencapai ketertiban umum dan bernilai daya guna. Sedangkan jalur non-penal cenderung bersifat menghindari atau mencegah sebelum terjadinya praktik korupsi dalam menangani faktor-faktor penyebab terpusat pada kondisi sosial. Keterpaduan langkahlangkah tersebut dirumuskan dalam upaya preventif ditinjau dalam langkah pencegahan serta upaya represif sebagai bentuk penangana ketika kejahatan korupsi telah terjadi.²²

Apabila ditinjau lebih jauh melalui teori fraud triagle terdapat 3 tahapan penting yang dapat memengaruhi seseorang sengaja melakukan aksi korupsi, bahkan menjangkau lingkungan militer, diantaranya tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Ketiga tahapan ini jika dipelajari lebih lanjut dapat menjadi jalan dalam membukakan upaya penanggulangan korupsi dimulai dari kepribadian seseorang. Pertama, tekanan seperti adanya motif eknonomi terbayang pada godaan yang belum pernah terpenuhi. Kedua, kesempatan yang dimanfaatkan seseorang dalam mencari celah dari sisi kewenangan. Ketiga, rasionalisasi atau membenarkan adanya tindakan korupsi. Pembenaran ini terus menerus menjadi sehingga rasa bersalah pelaku korupsi semakin tipis dan lambat laun

_

²² Arif, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebiakan Hukum Pidana (Jakarta, Kencana, 2008), 19.

menganggap bahwa kejahatan ini merupakan hal yang diwajarkan.²³ Ditambahkan pula oleh Diyatmiko Soemodihardjo, korupsi juga timbul atas tabiat keserakahan (*greeds*) dan pengungkapan (*exposure*).²⁴

Faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran hukum progresif dalam menanggapi maraknya praktik korupsi di Indonesia untuk memudahkan tahapan ideal menempuh upaya pemberantasan secara strategis. Adapun tawaran gagasan lain yang memungkinkan dapat direalisasikan dengan kondisi korupsi saat ini yaitu sebagai berikut.

- a. Harmonisasi instrumen hukum dari hierarki perundang-undangan dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi pada lingkungan peradilan militer.
- b. Rektualisasi dan revitalisasi fungsi aparat penegak hukum dalam mengupayakan penanganan kasus korupsi. Aparat penegak hukum yang dimaksud dikoordinasikan dari KPK dengan hakim peradilan militer secara khusus tanpa memerlukan alur kompleks. KPK sebagai lembaga superbody memiliki independensi tanpa intervensi lembaga manapun untuk menyelenggarakan proses penyidikan sampai pada ranah lingkungan militer, dengan tetap mematuhi sifat kekhususan peradilan militer dan KUHAP.
- c. Pembentukan peradilan koneksitas bagi kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI dan sipil secara bersama-sama, atau anggota TNI yang sedang menduduki jabatan sipil. Hal ini telah sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 89-94 KUHAP. Dalam Pasal tersebut dimuat aturan mengenai pembentukan tim koneksitas dan penentuan Pengadilan Militer atau Pengadilan Umum yang akan menangani kasus. Mekanisme pemeriksaan koneksitas telah diatur dalam Pasal 198-203 Undang-Undang Peradilan Militer. Adapun karena kasus tindak pidana korupsi merupakan pidana khusus maka sudah selayaknya peradilan dilakukan dalam peradilan tindak pidana korupsi yang melibatkan Hakim Militer sebagai Hakim Anggota

Langkah rekomendasi lainnya yaitu penindakan atas temuan praktik korupsi dapat dimaksimalkan menggunakan metode tangkap tangan secara tepat sasaran dan terjamin objektivitasnya (*due process model*).²⁵ Efek jera menjadi perhatian khusus sebagai konsekuensi tindak pidana korupsi pada lingkungan militer agar pengulangan praktik tidak kembali lagi menjadi kesempatan menjanjikan bagi pihak-pihak yang sengaja menyalahgunakan kewenangan. Langkah ini sesungguhnya sudah banyak disorot publik namun masih menyisakan permasalahan sehingga arah rekomendasi pemberantasan korupsi masih berkutat dengan proses penyidikan.²⁶ Terakhir yaitu memperhatikan keterlibatan partisipasi publik untuk ikut mengawasi dan memantai Aksi Pencegahan Korupsi di waktu yang akan datang.

²³ Skousen. "Detecting and Predecting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99", *Journal of Corporate Governance and Firm Performance* 13, (2018): 53-81.

²⁴ Soemodihardjo, Diyatmiko. *Mencegah dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamikanya di Indonesia* (Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2008), 153-154.

²⁵ Pratama, Kresna Yogi. "Penegakan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ilmu Hukum: Perundang-undangan dan Pranata Sosial 7, No. 1 (2022): 235.

²⁶ Wachid, Moch Abdul. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh KPK", *Maksigama: Jurnal Hukum* 9, No. 1 (2015): 104-121.

4. KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi oleh anggota militer menuai dualisme proses peradilan hukum terutama dalam tahapan penyidikan yang pada hakikatnya secara langsung diserahkan kewenangan kepada KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan upaya hukum seperti OTT yang terjadi kepada Kepala Basarnas ditolak dan dihimbau agar diselesaikan melalui jalur peradilan militer sesuai dengan Undang-undang 31 Tahun 1997. Padahal Undang-Undang Peradilan Militer dan Undang-Undang TNI menegaskan bahwa tindak pidana khusus atau di luar tugas anggota militer berkedudukan jabatan sipil tetap dikenakan proses peradilan umum. Maka dari itu, faktor utama yang menghambat proses pemberantasan korupsi dalam ranah militer adalah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan secara formil sehingga dinilai terlalu kompleks. Pembentukan peradilan koneksitas juga menjadi perlu demi memberikan kepastian hukum. Untuk menunjang hal ini diperlukan kerjasama yang kuat antara KPK dan TNI dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer. Hal ini menjadi refleksi pemerintah dalam mengkoordinasikan antar lembaga negara berwenang untuk menciptakan harmonisasi baik dalam bentuk aturan maupun di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebiakan Hukum Pidana* (Jakarta, Kencana, 2008), 19. Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum: Cetakan Ke-II.* (Jakarta, Rajawali Press, 2012).

Hamzah, Andi. Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, cet. IX (Jakarta, Kencana. 2016), 133.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010).

Nitibaskara, Ronny Rahman. Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi (Jakarta, Peradapan, 2001).

Rosidah, Nikmah. Hukum Peradilan Militer (Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019).

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Rajawali Press, 2009).

Soemodihardjo, Diyatmiko, 2008, Mencegah dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamikanya di Indonesia (Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2008), 153-154.

Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007).

Jurnal

- Dewi, Gusti Kadek Sintia. "Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 4 (2022): 123-133.
- Dewi, Vania Oktaviani, and Irwan Triadi. "Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil." *Hakim* 1, no. 4 (2023): 193-203.
- Habibi, Muhammad. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Cepalo* 4, no. 1 (2020): 41-54.

- Kamil, Muhammad Adlan. "Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia", *Journal Of Legal Research* 4, No. 2 (2022).
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin." *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190-206.
- Pakpahan, Ones Marsahala Panungkunan. "Kewenangan Kpk Dalam Penanganan Kasus Tipikor Di Lingkungan TNI Menurut UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK." *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021).
- Pesik, Victor K. "Kewenangan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Et Societatis* 2, no. 6 (2014).
- Pratama, Kresna Yogi. "Penegakan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundangundangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 232-244.
- Rumate, Priska VO. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer." *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 1 (2023).
- Sanjaya, Wawan. "Sinkronisasi penyelidikan dan penyidikan oleh POLRI, Kejaksaan dan KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi." *Jurnal de jure* 10, no. 1 (2018).
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)", *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No. 3, (2018).
- Skousen. "Detecting and Predecting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99", *Journal of Corporate Governance and Firm Performance* 13, (2018): 53-81.
- Suriyadinata, Selfi, and Ananda Putra Rezeki. "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021): 30-35.
- Wachid, Moch Abdul. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh KPK", *Maksigama: Jurnal Hukum 9*, No. 1 (2015): 104-121.
- Wijana, Kadek, I. Made Sepud, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 404-408.
- Yamin, Bahri, Fitriani Amalia, Sarudi Sarudi, Sahrul Sahrul, And Fahrurrozi Fahrurrozi. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK." *GANEC SWARA* 17, no. 4 (2023): 1543-1548.